

**HAK KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN  
PEJABAT DIPLOMATIK DI NEGARA KETIGA  
(THIRD STATE) MENURUT KONVENSI WINA  
1961<sup>1</sup>**

**Oleh: Monique Rashinta Christina Aurora  
Ginting Munthe<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan Hukum Internasional tentang Hak Kekebalan dan Hak Keistimewaan Pejabat Diplomatik dan bagaimanakah peran negara ketiga (*third state*) terhadap Hak Kekebalan dan Keistimewaan pejabat diplomatic yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya seorang perwakilan diplomatik diberikan Hak Kekebalan dan Keistimewaan, hal ini dibenarkan oleh hukum internasional dan sudah menjadi Hukum kebiasaan Internasional sejak berabad-abad yang lalu, serta diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik (*Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961*). Hak kekebalan yang melekat pada seorang pejabat diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 adalah, kekebalan (*inviolability*) pribadi, kekebalan (*immunity*) terhadap yurisdiksi pidana, perdata, dan administrasi negara penerima, dan keistimewaan (*privileges*) berupa pembebasan dari pajak, iuran, bea cukai negara penerima (*sending state*), pebebasan dari pemeriksaan barang, terdapat juga pembebasan dari jaminan sosial, pelayanan sosial, dan wajib militer. Akan tetapi, sekalipun pejabat diplomatik memiliki hak kekebalan dan keistimewaan tersebut berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik (*Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961*), pejabat diplomatik wajib mematuhi hukum negara penerima dan tidak boleh mencampuri urusan negara penerima. 2. Peran negara ketiga (*third state*) terhadap pejabat diplomatik yang berada di wilayah yurisdiksinya, berdasarkan ketentuan Pasal 40 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik (*Vienna Convention on Diplomatic*

*Relations, 1961*), bahwa apabila negara ketiga telah memberikan izin terhadap pejabat diplomatik yang bersangkutan untuk memasuki wilayahnya maka negara ketiga wajib memberikan Hak Kekebalan dan Keistimewaan terbatas yang diperlukan untuk menjamin perjalanan pejabat diplomatik tersebut. Pemberian Hak kekebalan dan keistimewaan ini berlaku apabila diplomat tersebut hanya bertujuan *transit* di suatu wilayah negara ketiga, dalam perjalanannya menuju atau kembali ke pos dinas, atau dalam perjalanan kembali kenegarannya. Dalam hal tindakan *transit* seorang pejabat diplomatik tersebut dilakukan dalam keadaan *force majeure*, maka meskipun tanpa izin negara ketiga pejabat diplomatik dapat *transit* di wilayah negara ketiga tersebut dan negara ketiga memiliki kewajiban untuk memberikan Hak Kekebalan dan Keistimewaan terbatas selama hak tersebut dibutuhkan dalam menjamin perjalanan diplomat tersebut. Dalam hal pejabat diplomatik dalam keadaan damai (tidak sedang berperang) hanya berniat melewati wilayah negara ketiga, maka berdasarkan hukum kebiasaan internasional negara ketiga wajib memberikan Hak *Innocent Passage* (hak lintas bebas).

Kata kunci: diplomatik; konvensi wina;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pejabat diplomatik diberikan hak kekebalan dan keistimewaan yang didasarkan pada aturan-aturan hukum kebiasaan internasional yang sudah berlaku seperti praktek-praktek negara, serta perjanjian lainnya yang berkaitan dengan hubungan antar negara.<sup>3</sup> Adanya pemberian kekebalan dan keistimewaan bagi para pejabat diplomatik pada hakikatnya merupakan hasil sejarah diplomasi yang sudah lama sekali dimana pemberian semacam itu dianggap sebagai kebiasaan internasional.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Cornelis Dj. Massie, SH, MH; Prisilia F. Worung, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101079

<sup>3</sup> Helena Kezia Rindengan, *Kajian Yuridis Hak kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961*, Jurnal Lex Et Societatis Vol. VII, No. 2, 2019, hlm. 103

<sup>4</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Jilid I*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Tatanusa, 2013, hlm. 132

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan Hukum Internasional tentang Hak Kekebalan dan Hak Keistimewaan Pejabat Diplomatik?
2. Bagaimanakah peran negara ketiga (*third state*) terhadap Hak Kekebalan dan Keistimewaan pejabat diplomatik?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*).

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Internasional Tentang Hak Kekebalan Dan Hak Keistimewaan Pejabat Diplomatik

Berdasarkan aturan hukum internasional, setiap negara diharapkan dan diwajibkan untuk memberikan hak-hak dan keistimewaan-keistimewaan kepada para diplomat yang diakreditasikan dinegaranya. Pemberian hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik berasal dari hukum kebiasaan internasional yang telah berkembang selama berabad-abad dan telah melewati evaluasi yang panjang, kemudian diatur dalam Konvensi Wina 1961. Hal ini sejalan dengan pernyataan Konvensi Wina 1961 dalam Mukadimahnya yang menyatakan "*Recalling that peoples of all nations from ancient times have recognized the status of diplomatic agents.*". Indonesia juga sebagai salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1982, terikat dengan ketentuan pemberian hak kekebalan dan keistimewaan terhadap pejabat diplomatik,.

Pada masa Yunani kuno, gangguan terhadap seseorang Duta Besar dianggap merupakan pelanggaran yang paling berat. Demikian pula di zaman Romawi, para penulis telah sepakat mengenai anggapan bahwa terjadinya cedera terhadap seorang wakil diplomatik merupakan pelanggaran secara sengaja terhadap *jus gentium*.<sup>5</sup> Pada abad ke-16 dan 17 pada waktu pertukaran Duta-Duta Besar secara permanen diantara negara-negara di Eropa sudah mulai menjadi umum, kekebalan dan keistimewaan diplomatik telah diterima sebagai praktik

negara-negara dan bahkan telah diterima oleh para ahli hukum internasional. Meskipun seorang Duta Besar telah terlibat dalam komplotan atau penghianatan melawan kedaulatan negara penerima, seorang Duta Besar dapat diusir, tetapi tidak dapat ditangkap atau diadili.<sup>6</sup> Pada tahun 1706 di Inggris telah dikenal adanya hak kekebalan dan keistimewaan lewat "*Act of Anne*" yang menyatakan "setiap wakil asing haruslah dianggap suci dan tidak dapat di ganggu gugat (*inviolability*)."<sup>7</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata "kekebalan" sebagai keadaan (sifat, hal) kebal; daya tahan. Sedangkan keistimewaan yang berasal dari kata "istimewa" yang berarti khas (untuk tujuan dan sebagainya yang tentu); khusus; lain daripada yang lain; luar biasa; terutama; lebih-lebih. Secara sederhana dapat diartikan bahwa Hak kekebalan dan Hak istimewa pejabat diplomatik adalah berbagai hak yang dimiliki pejabat diplomatik yang membuat dirinya memiliki sifat kebal atau daya tahan terhadap suatu hal, dan khusus dalam hal-hal tertentu.

Dalam protokol II Pedoman Tertib Diplomatik Republik Indonesia, diatur bahwa kekebalan terkandung dua pengertian, yaitu kekebalan (*Immunity*), dan tidak dapat diganggu gugat (*inviolability*). Tidak dapat di ganggu gugat atau inviolabilitas (*inviolability*) adalah kekebalan diplomat terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan. Dalam pengertian tersebut terkandung makna bahwa para diplomat memiliki hak memperoleh perlindungan dari negara-negara penerima. Sedangkan kekebalan (*immunity*) diartikan sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi negara penerima baik yurisdiksi hukum perdata, hukum administrasi negara, maupun hukum pidana.<sup>8</sup>

Pengertian keistimewaan adalah berbagai hak istimewa (*privilege*) yang melekat pada

<sup>5</sup> Sumaryo Suryokusumo, op.cit, hlm. 52;terkutip; Philipson, *International Law and Custom of Ancient Greece and Rome*, Vol. I, London, 1911, hlm. 328

<sup>6</sup> Sumaryo Suryokusumo, op.cit, hlm. 50

<sup>7</sup> A. Masyhur Effendi, *Hukum Diplomatik Internasional: Hubungan Politik Bebas Aktif Hukum Diplomatik Dalam Era Ketergantungan Antar Bangsa*, Surabaya: Usaha Nasional, 1993, hlm. 83

<sup>8</sup> Widodo, op.cit. hlm. 115; terkutip; Protokol II Pedoman Tertib Diplomatik Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Departemen Luar Negeri, [www.deplu.go.id](http://www.deplu.go.id), diakses tanggal 21 April 2009.

perwakilan diplomatik sebagai institusi dan anggota misi (sebagai individu di negara penerima. Contoh keistimewaan diplomatik adalah pembebasan dari pajak dan cukai.<sup>9</sup>

Kekebalan dan keistimewaan bagi perwakilan asing disuatu negara pada hakekatnya dapat digolongkan dalam tiga kategori, yaitu dengan membedakan sifat kekebalan dan keistimewaan itu sendiri yang diberikan kepada para diplomat serta kekebalan dan keistimewaan yang keduanya diberikan kepada perwakilan diplomatik.<sup>10</sup>

1. Pertama, Kekebalan tersebut meliputi tidak diganggu-gugatnya para diplomat termasuk tempat tinggal serta miliknya seperti yang tercantum dalam pasal 29, 30, dan 41 Konvensi Wina 1961, serta kekebalan mereka dari yurisdiksi baik administrasi, perdata maupun pidana (pasal 31 Konvensi Wina 1961).
2. Kedua, Keistimewaan atau kelonggaran yang diberikan kepada para diplomat yaitu dibebaskannya kewajiban mereka untuk membayar pajak, bea cukai, jaminan sosial dan perorangan (pasal 33,34,35,dan 36 Konvensi Wina 1961).
3. Ketiga, kekebalan dan keistimewaan yang diberikan pada perwakilan diplomatik bukan saja menyangkut tidak diganggu-gugatnya gedung perwakilan asing disuatu negara termasuk arsip dan kebebasan berkomunikasi, tetapi juga pembebasan dari segala perpajakan dari negara penerima (pasal 22,23,24,26, dan 27 Konvensi Wina 1961).

Kategori pertama dan kedua adalah hak kekebalan dan keistimewaan yang yang diberikan terhadap diri pribadi seorang pejabat diplomatik yang diakreditasikan. Sementara kategori ketiga adalah hak kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada seluruh perwakilan diplomatik yang diakreditasikan dalam hal ini tidak hanya diberikan kepada pejabat diplomatik tetapi juga kepada staf

perwakilan diplomatik (staf diplomatik, staf teknik, staf pelayanan) selama mereka sedang melaksanakan tugas dinasny.

Keterwakilan negara yang dianggap suci (*sancti habentur legati*) tersebut memang sudah merupakan ungkapan yang sudah lama sekali yang kemudian menjawai prinsip tidak diganggu-gugatnya misi diplomatik.<sup>11</sup> Kekebalan diplomatik tidak hanya dimiliki oleh Kepala perwakilan (seperti Duta Besar, Duta, atau kuasa Usaha), tetapi juga para diplomat lainnya yang menjadi anggota perwakilan (seperti *Counsellor*, para Sekretaris, Atase), dan dalam hal tertentu juga diberikan kepada staf administrasi dari perwakilan dan staf pelayanan (juru masak, supir, pelayan, penjaga).

Hak Kekebalan dan Keistimewaan yang diberikan kepada diri pribadi pejabat diplomatik akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kekebalan (*inviolability*) Pribadi
2. Kekebalan (*Immunity*) Yurisdiksional
3. Keistimewaan (*Privilege*) Pembebasan Pajak, dan luran
4. Keistimewaan (*Privilege*) Pembebasan Bea Cukai dan Pemeriksaan Barang
5. Keistimewaan (*Privilege*) Pembebasan dari Jaminan Sosial, Pelayanan Pribadi, Pelayanan Sosial, dan Wajib Militer

Masih terdapat Hak Kekebalan dan Keistimewaan lainnya yang berlaku, namun Hak Kekebalan dan Keistimewaan ini di berikan kepada Perwakilan Diplomatik, bukan hanya kepada pejabat diplomatik secara pribadi. Kekebalan dan Keistimewaan yang diberikan juga hampir sama, hanya saja kekebalan dan keistimewaan dalam kategori ini hanya digunakan dalam hal-hal yang berhubungan dengan tugas dinas.

1. Kekebalan (*Inviolability*) Gedung Perwakilan Asing
2. Kekebalan (*Inviolability*) Arsip, Dokumen-Dokumen Perwakilan
3. Kekebalan (*Inviolability*) Komunikasi, Kantong Diplomatik (*Diplomatic Bag*)
4. Keistimewaan (*Privilege*) Pembebasan Pajak

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 116

<sup>10</sup> Sumaryo Suryokusumo, op.cit, hlm. 69

<sup>11</sup> L. Dembinski, op.cit, hlm. 163

## B. Peran Negara Ketiga Terhadap Hak Kekebalan Dan Hak Istimewa Pejabat Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961

Pemberian Hak Kekebalan dan Hak Keistimewaan kepada pejabat diplomatik merupakan hal yang dianggap wajar oleh negara-negara dalam pelaksanaan hubungan diplomatik, sebagaimana yang telah tertulis dalam mukadimah Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, bahwa pemberian kedua hak tersebut bukan untuk kepentingan individu pejabat diplomatik itu sendiri melainkan diperlukan dalam rangka menjamin agar pejabat diplomatik dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sebagai perwakilan negaranya.

Hak kekebalan dan keistimewaan tersebut melekat kepada pejabat diplomatik selama ia ditugaskan untuk menjalankan misi di negara penerima, dan sudah pasti akan diberikan oleh negara penerima berdasarkan asas resiprositas, bahkan negara penerima memiliki kewajiban untuk memberikan segala upaya perlindungan untuk mencegah terjadinya hal yang merugikan diplomat.

Akan tetapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terdapat keadaan yang sering muncul keadaan dimana seorang pejabat diplomatik dalam melaksanakan tugasnya harus melewati, singgah (*transit*), ataupun berada sementara di negara ketiga. Terdapat juga keadaan dimana pejabat diplomatik berada di negara ketiga karena memiliki keperluan tertentu atau terkadang sekedar berkunjung ke wilayah negara ketiga.

Istilah negara ketiga yang digunakan disini merujuk kepada negara lain yang bukan merupakan negara penerima seorang pejabat diplomatik yang bersangkutan, bukan merupakan negara akreditasi dari seorang pejabat diplomatik yang bersangkutan, sekalipun tidak menutup kemungkinan negara ketiga tersebut juga memiliki hubungan diplomatik dengan negara tempat asal pejabat diplomatik tersebut. Istilah negara ketiga ini berasal dari Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik yang menggunakan istilah "*Third States*" untuk menyebut negara lain diluar pihak negara penerima (*receiving state*) dan negara pengirim (*sending State*), yang berhubungan dengan pejabat diplomatik

yang bersangkutan. Istilah "*Third States*" kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh para ahli hukum internasional asal Indonesia sesuai dengan arti masing-masing kata tersebut yaitu, kata *third* yang artinya ketiga dan kata *states* dalam bentuk tunggal yaitu *state* yang berarti negara sebagai "Negara Ketiga".

Memang suatu fakta yang tak terbantahkan, jika karena kebutuhan, baik kepentingan individu maupun kepentingan umum, ataupun karena letak posnya yang jauh dari negara pengirimnya, seorang agen diplomatik pada suatu waktu harus melintasi batas-batas negara lain, bahkan jika diperlukan ia harus tinggal sementara waktu di negara ketiga.<sup>12</sup> Tidak ada larangan bahwa pejabat diplomatik tidak boleh berada di negara lain selama masa dinas di negara akreditasinya, dan hal ini tidak perlu dipermasalahkan juga selama tidak terjadi perkara apapun yang berhubungan dengan pejabat diplomatik tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan atau melibatkan pejabat diplomatik saat berada di negara ketiga. Telah terdapat beberapa kasus mengenai seorang diplomat terlibat perkara hukum di negara ketiga.

Hukum Internasional memberikan jaminan penuh terhadap para diplomat ketika berada di negara dimana ia diakreditasi, jaminan perlindungan bahwa hak kekebalan dan keistimewaan para diplomat pasti berlaku pada mereka. Muncul permasalahan apakah seorang pejabat diplomatik dapat menggunakan hak kekebalan dan keistimewaannya di negara ketiga dan apakah negara ketiga tersebut harus mengakui hak kekebalan dan keistimewaan terhadap pejabat diplomatik yang tidak memiliki hubungan dengan negaranya, atau sejauh mana negara ketiga berperan dalam memberi perlindungan terhadap pejabat diplomatik, atau apakah negara ketiga wajib mengizinkan pejabat diplomatik *transit* di negaranya. Jika melihat dari perspektif bahwa setiap negara berdaulat dan setara maka tidak ada kewajiban dari pihak negara ketiga untuk memberikan hak kekebalan dan keistimewaan terhadap seorang pejabat diplomatik yang tidak diakreditasi di negaranya. Di negara ketiga, seorang wakil diplomatik tidak untuk

<sup>12</sup> Syahmin AK, 2008, op.cit, hlm. 150

melaksanakan tugas dan fungsinya dinegara tersebut. Sehingga tidak dapat dikatakan bahwa kekebalan dan hak-hak istimewa dibutuhkan dinegara ketiga atas dasar kebutuhan fungsional.<sup>13</sup>

Di abad enam belas dan tujuh belas, merupakan suatu kebiasaan bagi para diplomat yang melewati negara ketiga dalam perjalanan mereka ke wilayah dimana mereka diakreditasikan, mencari jaminan keselamatan dari penguasa negara yang akan dilewatinya. Negara-negara dapat, secara umum memberikan jaminan lewat dengan aman (*safe passage*) kepada duta besar *in transit*.<sup>14</sup> Hingga abad ke-19 negara-negara menerima bahwa duta besar menikmati hak lintas aman melalui negara-negara ketiga dalam perjalanannya ketempat tugasnya.<sup>15</sup>

Sudah menjadi hukum kebiasaan internasional yang dipraktikkan oleh banyak negara, bahwa negara ketiga memberikan kekebalan dan keistimewaan atau paling tidak hak melintas bebas (*innocent passage*) bagi para diplomat saat melakukan *in transit*,<sup>16</sup> diplomat juga dapat untuk tinggal sementara waktu di negara tersebut dalam suatu waktu tertentu dan juga kepada mereka diberikan kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa yang lazimnya diberikan kepada seorang wakil diplomatik yang diakriditer di suatu negara.<sup>17</sup>

Kasus *Bergman V. De Sieyes* (1946), menyangkut seorang Duta/Minister dari Kedutaan Besar Perancis di Bolivia yang dalam perjalanannya melalui New York terlibat dalam kasus perdata. Ia kemudian mengelak dengan alasan bahwa sebagai seorang diplomat seharusnya ia dibebaskan dari tuntutan perdata. Dalam menghadapi perkara itu, pengadilan kemudian menghentikan tuntutan dengan memutuskan:

*“that the foreign minister en route either to or from his post in another country, is entitled to innocent passage through a third country, and is also entitled, on the same grounds, wheter*

*as the matter of rights or of discretion, to same immunity from the jurisdiction of the courts of the third country that he would have if he were resident therein...”<sup>18</sup>*

Putusan pengadilan New York diatas menegaskan bahwa seorang duta yang dalam perjalanan ke atau dari posnya di negara lain berhak atas *innocent passage* melalui negara ketiga. Pandangan terhadap kasus tersebut yang telah diambil bahwa kekebalan semacam itu diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas diplomatik secara bebas dan tidak hambatan, dan bahwa untuk mengharuskan seorang diplomat dalam pemeriksaan pengadilan terhadap suatu tindakan dinegara ketiga lebih sulit lagi dibandingkan di negara penerima.<sup>19</sup>

Kekebalan dan keistimewaan diplomatik di negara ketiga memiliki pengaturan sendiri dalam Konvensi Wina 1961, namun tidak serinci Hak kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik di negara penerima. Mengenai hak kekebalan dan keistimewaan di negara ketiga, Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik mengatur sebagai berikut.

*Article 40*

- 1. If a diplomatic agent passes through or is in the territory of a third State, which has granted him a passport visa if such visa was necessary, while proceeding to take up or to return to his post, or when returning to his own country, the third State shall accord him inviolability and such other immunities as may be required to ensure his transit or return. The same shall apply in the case of any members of his family enjoying privileges or immunities who are accompanying the diplomatic agent, or travelling separately to join him or to return to their country.*
- 2. In circumstances similar to those specified in paragraph 1 of this article, third States shall not hinder the passage of members of the administrative and technical or service staff of a mission, and of members of their families, through their territories.*

<sup>13</sup> Edi Suryono, Moenir Arisoendaha, op.cit, hlm. 70; ter kutip; B. Sen-Sir Gerald Fitzmaurice GCMG, A. *Diplomat's Hand Book of International Law and Practice*, The Hague: Martinus Nijhoff, hlm. 170

<sup>14</sup> Sri Setianingsih, Wahyuningsih, op.cit, hlm. 8.41

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Syahmin AK, op.cit, hlm 151

<sup>17</sup> Edi Suryono, Moenir Arisoendaha, op.cit, hlm. 71

<sup>18</sup> Sumaryo Suryokusumo, op.cit, hlm. 64; ter kutip; 170 F. 2d 360 (2d Cir.1948)

<sup>19</sup> Ibid.; ter kutip; Lord Gore-Booth, hlm. 152

3. *Third States shall accord to official correspondence and other official communications in transit, including messages in code or cipher, the same freedom and protection as is accorded by the receiving State. They shall accord to diplomatic couriers, who have been granted a passport visa if such visa was necessary, and diplomatic bags in transit, the same inviolability and protection as the receiving State is bound to accord.*
4. *The obligations of third States under paragraphs 1, 2 and 3 of this article shall also apply to the persons mentioned respectively in those paragraphs, and to official communications and diplomatic bags, whose presence in the territory of the third State is due to force majeure.*<sup>20</sup>

Berpijak dari ketentuan dalam Pasal 40 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dapat dimengerti bahwa apabila pejabat diplomatik melewati atau berada di wilayah negara ketiga yang telah memberikan visa/paspor, jika visa demikian diperlukan, sedang dalam perjalanan ke posnya, atau kembali ke negaranya sendiri, maka negara ketiga itu akan memberinya hak untuk tidak diganggu-gugat dan kekebalan-kekebalan lain yang diperlukan untuk menjamin meneruskan perjalanannya atau kembali. Hal yang sama akan berlaku dalam hal anggota keluarganya yang menyertai perjalanannya menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan diplomatik, atau berpergian secara terpisah untuk bergabung dengannya, atau kembali ke negerinya. Negara-negara ketiga tidak boleh menghalangi lewatnya anggota-anggota staf administratif dan teknik, atau staf pelayanan misi dan anggota keluarga mereka melalui wilayah mereka.

Negara-negara ketiga akan memberikan persetujuan untuk korespondensi dan komunikasi resmi *in transit*, termasuk penggunaan pesan-pesan dan kode atau angka, kebebasan dan perlindungan yang sama seperti yang yang diberikan oleh negara penerima. Negara-negara ketiga harus memperkenankan pula para kurir diplomatik yang telah diberi visa paspor, apabila visa semacam itu dianggap perlu, untuk membawa kantong-kantong diplomatik *in transit*, memberikan kebebasan

dan perlindungan yang sama seperti yang diberikan negara penerima.

Berlandaskan ketentuan dalam pasal 40 ayat (4) Konvensi Wina 1961 dapat dimengerti bahwa negara ketiga juga wajib memberi kekebalan dan keistimewaan diplomatik baik pada saat normal maupun *Force majeure* pada:<sup>21</sup>

1. Agen diplomatik yang *transit* di wilayahnya, baik agen diplomatik tersebut dalam rangka menuju pos kedinasannya, kembali ke pos dinasannya, maupun perjalanan pulang ke negara asalnya.;
2. Anggota keluarga diplomat yang berhak menikmati hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang ada di negara ketiga baik dalam rangka mengikuti agen diplomatik maupun berpergian secara terpisah dan bergabung kembali dinegara ketiga untuk selanjutnya melangsungkan perjalanannya menuju ke negara asalnya;
3. Kurir diplomatik yang ada di negara ketiga beserta tas diplomatik yang dibawanya, padahal kurir diplomatik tersebut tidak menuju ke negara ketiga;
4. Staf administratif, staf teknik, staf pelayanan beserta sanak keluarganya yang melintasi negara ketiga. Khusus untuk para staf dan keluarganya ini hanya wajib tidak menghambat atau menghalang-halangi perjalanannya.

Pengaturan Konvensi Wina 1961 mengenai kewajiban negara ketiga terhadap pejabat diplomatik bukan mengharuskan negara ketiga untuk selalu memberi izin masuknya seorang pejabat diplomatik yang tidak diakreditasikan kenegarannya. Eileen Denza dalam bukunya "*Diplomatic Law: A Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations*", menyatakan bahwa di dalam Pasal 40 ayat (1) Konvensi Wina 1961 menjelaskan tentang adanya hak negara *transit* untuk menolak perjalanan seorang perwakilan diplomatik. Hal ini merupakan makna dari kalimat dalam pasal 40 ayat (1) Konvensi Wina yang berbunyi "*which has granted him a passport visa if such visa was necessary*", jadi dengan tidak memberikan visa/paspor kepada perwakilan diplomatik artinya negara ketiga tersebut

<sup>20</sup> Konvensi Wina 1961, Pasal 40

<sup>21</sup> Widodo, op.cit, hlm. 179

menolak perwakilan diplomatik berada diwilayahnya.<sup>22</sup> Jika kehadiran seorang pejabat diplomatik di wilayah negara ketiga dianggap tidak diinginkan maka negara ketiga berhak menolak pejabat diplomatik tersebut untuk singgah diwilayahnya.

Menurut Syahmin AK, penting bahwa para diplomat yang diangkat oleh pemerintahnya juga diakui pengangkatannya oleh negara ketiga, agar seandainya pejabat diplomatik *in transit* di negara ketiga tersebut akan mendapatkan fasilitas yang diperlukan oleh diplomat yang bersangkutan.<sup>23</sup> Alternatif lain yang dapat dijadikan dasar perlindungan adalah melalui perjanjian bilateral untuk memberi jaminan lewat dengan aman (*safe passage*) terhadap para diplomat dan kurir *in transit* dari kedua pihak negara yang melakukan perjanjian. Hal ini pernah dipraktikkan oleh Inggris dan Rusia melalui *Treaty* tahun 1623.<sup>24</sup>

Selain Hak tidak dapat diganggu-gugat (*inviolability*), kekebalan (*immunity*) yang diberikan kepada diplomat *in transit* terbatas pada apabila kekebalan tersebut dibutuhkan untuk menjamin *transit* atau kepulangan. Dengan demikian, selama tidak ditangkap atau ditahan, tidak ada kalimat dalam Pasal 40 ayat (1) Konvensi Wina 1961 yang memberikan halangan untuk tuntutan terhadap perkara perdata terhadap pejabat diplomatik.<sup>25</sup> Dalam kasus tertentu, seperti di negara Perancis, Inggris, dan Amerika Serikat, agen diplomatik *in transit* diberikan kekebalan (*immunity*) dari yurisdiksi perdata.<sup>26</sup>

Selanjutnya menurut Eileen Denza, Istilah "*inviolability*" yang dimaksud mungkin hanya mengacu pada kekebalan pribadi dan tidak mencakup properti pribadi atau tempat kediaman sementara seperti kamar hotel. Untuk dokumen-dokumen berhak atas *inviolability of archives of a foreign sovereign state* (tidak diganggu-gugatnya arsip-arsip dari negara asing yang berdaulat). Adapun mengenai hak istimewa lainnya seperti hak istimewa pabean dan pembebasan dari

pemeriksaan bagasi pribadi dapat diberikan atas dasar etika dan kesopanan, tetapi tidak diharuskan oleh Pasal 40. Hak istimewa lainnya yang tidak berhubungan dengan perjalanan transit tidak harus diberikan.<sup>27</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya seorang perwakilan diplomatik diberikan Hak Kekebalan dan Keistimewaan, hal ini dibenarkan oleh hukum internasional dan sudah menjadi Hukum kebiasaan Internasional sejak berabad-abad yang lalu, serta diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik (*Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961*). Hak kekebalan yang melekat pada seorang pejabat diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 adalah, kekebalan (*inviolability*) pribadi, kekebalan (*immunity*) terhadap yurisdiksi pidana, perdata, dan administrasi negara penerima, dan keistimewaan (*privileges*) berupa pembebasan dari pajak, iuran, bea cukai negara penerima (*sending state*), pebebasan dari pemeriksaan barang, terdapat juga pembebasan dari jaminan sosial, pelayanan sosial, dan wajib militer. Akan tetapi, sekalipun pejabat diplomatik memiliki hak kekebalan dan keistimewaan tersebut berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik (*Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961*), pejabat diplomatik wajib mematuhi hukum negara penerima dan tidak boleh mencampuri urusan negara penerima.
2. Peran negara ketiga (*third state*) terhadap pejabat diplomatik yang berada diwilayah yurisdiksinya, berdasarkan ketentuan Pasal 40 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik (*Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961*), bahwa apabila negara ketiga telah memberikan izin terhadap pejabat diplomatik yang bersangkutan untuk memasuki wilayahnya maka negara ketiga wajib memberikan Hak Kekebalan dan Keistimewaan terbatas yang

<sup>22</sup> Eileen Denza, *Diplomatik Law: A Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations*, Second Edition, United States: Oxford University Press, 2002, hlm. 369

<sup>23</sup> Syahmin A.K., op.cit, hlm. 101

<sup>24</sup> Sri Setianingsih, Wahyuningsih, op.cit, hlm. 8.41

<sup>25</sup> Eileen Denza, Loc.cit

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 368

<sup>27</sup> Eileen Denza, Loc.cit.

diperlukan untuk menjamin perjalanan pejabat diplomatik tersebut. Pemberian Hak kekebalan dan keistimewaan ini berlaku apabila diplomat tersebut hanya bertujuan *transit* di suatu wilayah negara ketiga, dalam perjalanannya menuju atau kembali ke pos dinas, atau dalam perjalanan kembali kenegarannya. Dalam hal tindakan *transit* seorang pejabat diplomatik tersebut dilakukan dalam keadaan *force majeure*, maka meskipun tanpa izin negara ketiga pejabat diplomatik dapat *transit* di wilayah negara ketiga tersebut dan negara ketiga memiliki kewajiban untuk memberikan Hak Kekebalan dan Keistimewaan terbatas selama hak tersebut dibutuhkan dalam menjamin perjalanan diplomat tersebut. Dalam hal pejabat diplomatik dalam keadaan damai (tidak sedang berperang) hanya berniat melewati wilayah negara ketiga, maka berdasarkan hukum kebiasaan internasional negara ketiga wajib memberikan Hak *Innocent Passage* (hak lintas bebas).

## B. Saran

1. Untuk kelancaran pelaksanaan hubungan diplomatik antar negara sebagaimana yang ditentukan dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik (*Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961*), maka setiap negara hendaknya menghormati, memahami, dan mematuhi konvensi tersebut. Seorang pejabat diplomatik yang akan bertugas di luar negeri memerlukan pembekalan khusus tentang aturan mengenai Hak Kekebalan dan Keistimewaan diplomatik sehingga tidak menyalahgunakan hak tersebut, melainkan menggunakannya untuk kelancaran dan efisiensi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wakil negaranya. Dengan demikian maka tujuan dari pelaksanaan suatu hubungan diplomatik yang intinya mewujudkan saling pengertian dan kerjasama internasional, demi kepentingan negara-negara bersama dapat terwujud sesuai dengan maksud

dilaksanakannya hubungan diplomatik tersebut.

2. Perlu diadakan kesepahaman di antara negara-negara mengenai ketentuan Pasal 40 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik melalui sosialisasi atau forum internasional, dan perlu di buat suatu hukum internasional yang mengatur bagaimana prosedur penanganan terhadap penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik di negara ketiga. setiap negara perlu menjalin dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara lainnya, sekalipun negara tersebut tidak memiliki hubungan dalam hal apapun. Pengangkatan seorang diplomat penting juga diakui oleh negara ketiga, agar apabila diplomat tersebut diharuskan *transit* di suatu negara ketiga, diplomat tersebut akan diberikan segala fasilitas yang dibutuhkannya tanpa hambatan. Jika diperlukan suatu negara dapat membuat perjanjian bilateral dengan negara lain yang mengatur mengenai ketentuan pejabat diplomatik *in transit* diantara kedua negara tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- AK, Syamin, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, Bandung: Armico, 1998.
- , *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*, Jakarta: P.T RajaGrafindo Persada, 2008.
- B. Sen, *A Diplomat's Handbook of International Law and Practice*, Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 1988.
- Dembinski, L. *The Modern Law Of Diplomacy*, Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 1988.
- Denza Eileen, *Diplomatik Law: A Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations*, United States: Oxford University Press, 2002.
- Glahn, Gerhard von, *Law among Nation: An Introduction to Publik International Law*, New York: Mc Millan Publishing co. Inc., 1970.
- Gore-Booth, D. Pakenham, *Satow's Guide to Diplomatics Practice*, New York: Longeman Group Limited, 1981.
- Jan Osmanczyk, Edmund, *Encyclopedia of the United Nations and International*

- Agreements, London: Taylor and Francis, 1995.
- Masyhur Effendi, A., *Hukum Diplomatik Internasional: Hubungan Politik Bebas Aktif Hukum Diplomatik Dalam Era Ketergantungan Antar Bangsa*, Surabaya: Usaha Nasional, 1993.
- Kusumaatmadja Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: P.T Alumni, 2003.
- Oppenheim-Lauterpacht, *International Law*, Vol. I 8<sup>th</sup>.ed., New York: Longman Green & Co., 1960.
- Setianingsih, Sri, *Hukum Internasional*, Banten: Universitas Terbuka, 2017.
- Sumarsono Mestoko, *Indonesia Dan Hubungan Antar-Bangsa*, Jakarta: Sinar Harapan, 1988.
- Suryokusumo Sumaryo, *Hukum Diplomatik Dan Konsuler*, Jakarta: P.T Tatanusa, 2013.
- ., *Hukum Diplomatik Teori Dan Kasus*, Bandung: P.T. Alumni, 2013.
- Suryono, Edi, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*, Bandung: Angkasa, 1991.
- Widagdo, Setyo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Widodo, *Hukum Diplomatik & Mahkamah Pidana Internasional*, Yogyakarta: Aswajaya Pressindo, 2017.
- ., *Hukum Kekebalan Diplomatik Era Globalisasi*, Yogyakarta: CV. Aswajaya Pressindo, 2012.
- Menurut Konvensi Wina 1961”, Artikel dimuat dalam: *Journal of USU International Law*, Vol. 7 No. 1, 2019.
- Mangku, Dewa Gede Sudika, “Pelanggaran Terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Di Yangon Myanmar Berdasarkan Konvensi Wina 1961”, Artikel dimuat dalam: *Jurnal Perspektif*, Volume XV No. 3, 2010.
- Pratiana, Wayan, “Perjanjian Internasional”, Artikel dimuat dalam: *Jurnal Ilmiah Hukum dan Pembangunan*, Edisi No. 4, Tahun ke-XI, 1981.
- Rindengan Helena Kezia, “Kajian Yuridis Hak kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961”, Artikel dimuat dalam: *Jurnal Lex Et Societatis Vol. VII No. 2*, 2019.
- Walean, Gladys Maria Yohana, “Perwakilan Diplomatik Melakukan Tindak Pidana Di Negara Penerima Menurut Konvensi Wina 1961”, Manado: UNSRAT, 2017.

#### JURNAL ILMIAH

- Agnes Prabani Irma Prasetyarini, dkk, “Kebijakan Negara Penerima Atas Larangan Kebebasan Bergerak Bagi Diplomat Asing Di Negara Penerima (Studi Kasus Diplomat Italia Yang Dilarang Meninggalkan Negara India)”, Artikel dimuat dalam: *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017.
- AK, Syahmin, *Penerapan Prinsip Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik (Analisis Terhadap Kasus Penangkapan dan Penahanan Diplomat Asing di Indonesia)*, Artikel dimuat dalam: *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 3, 1999.
- Daulay, Dedy Syahputra. “ Tinjauan Yuridis Mengenai Kekebalan Diplomatik (Immunity dan Inviolability) Di Negara Ketiga